

Surat: 63/001/001/1990
9-11-1990

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : MI.19/PP.004/006/1990

T e n t a n g
PENDAFTARAN PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL " AL-HIKMAH " DESA LUMBUNGSARI KEC.KAWALI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

- MEMBACA** : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal "AL-HIKMAH" tanggal 3 Oktober 1988 Nomor : 03/Pan/X/1988 tentang Permohonan Pendaftaran Pendirian Raudhatul Athfal "AL-HIKMAH" Lumbungsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa Pembinaan anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Athfal "AL-HIKMAH" di Desa Lumbungsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian RA tersebut, untuk menjamin kelangsungan jalannya lembaga pendidikan tersebut.
3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu disantuni, dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat Keputusan pendaftaran pendirian Raudhatul Athfal "AL-HIKMAH" dimaksud.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama No.5 tahun 1977, tentang persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : 1 - MARET - 1990 mengakui berdirinya Raudhatul Athfal "AL-HIKMAH" Desa Lumbungsari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dan terdaftar sebagai Raudhatul Athfal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada pengurus Raudhatul Athfal/ BP.3 yang bersangkutan.
- Ketiga** : Pemerintah cq. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berfungsi memberikan bimbingan dan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kewenangan yang dimiliki.

ASLI : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH Tk.II Ciamis di Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop. Jabar di Bandung
3. Yth. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kandepaga Kab. Ciamis
4. Yth. Penilik Penda Islam Wilayah bersangkutan.

